



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU



PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 565);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp4.151.643.181.028,00 bertambah sebesar Rp307.710.533.082,00 sehingga menjadi Rp4.459.353.714.110,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp4.019.425.727.463,00
 - b. Bertambah Rp 100.573.992.294,00
 - Jumlah Pendapatan Daerah Rp4.119.999.719.757,00
setelah perubahan
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp4.151.643.181.028,00
 - b. Bertambah Rp 307.710.533.082,00
 - Jumlah belanja daerah Rp4.459.353.714.110,00
setelah perubahan
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Semula Rp 216.556.292.010,00
 - 2) Bertambah Rp 188.950.302.882,00
 - Jumlah penerimaan Pembiayaan Rp 405.506.594.892,00
setelah perubahan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) Semula Rp 84.338.838.445,00
 - 2) (Berkurang) (Rp 18.186.237.906,00)
 - Jumlah pengeluaran Pembiayaan Rp 66.152.600.539,00
setelah perubahan
 - Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp 339.353.994.353,00
 - Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp1.518.211.727.009,00	
2) Bertambah	<u>Rp 153.531.092.655,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp1.671.742.819.664,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp2.499.889.897.954,00	
2) (Berkurang)	<u>(Rp 52.911.717.862,00)</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp2.446.978.180.092,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp 1.324.102.500,00	
2) (Berkurang)	<u>(Rp 45.382.500,00)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 1.278.720.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

1) Semula	Rp1.348.177.895.755,00	
2) Bertambah	<u>Rp 160.555.361.474,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp1.508.733.257.229,00

b. Retribusi Daerah;

1) Semula	Rp 16.658.831.254,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp 16.658.831.254,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

1) Semula	Rp 18.300.000.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp 18.300.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp 135.075.000.000,00	
2) (Berkurang)	<u>(Rp 7.024.268.819,00)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp 128.050.731.181,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari transfer pemerintah pusat semula Rp2.499.889.897.954,00 berkurang sebesar Rp52.911.717.862,00 menjadi Rp2.446.978.180.092,00.

- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari pendapatan hibah semula Rp1.324.102.500,00 berkurang sebesar Rp45.382.500,00 menjadi Rp1.278.720.000,00.

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp2.910.441.366.812,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 90.481.451.566,00</u> | |
| Jumlah belanja operasi setelah perubahan | | Rp3.000.922.818.378,00 |
- b. Belanja Modal;
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 581.565.471.186,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 80.704.901.068,00</u> | |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | | Rp 662.270.372.254,00 |
- c. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 10.000.000.000,00 | |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 2.814.555.335,00)</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp 7.185.444.665,00 |
- d. Belanja Transfer
- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 649.636.343.030,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 139.338.735.783,00</u> | |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | | Rp 788.975.078.813,00 |

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|-------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp1.175.949.890.862,00 | |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 36.750.893.905,00)</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp1.139.198.996.957,00 |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | | |
|--|-------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp1.465.540.448.194,00 | |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 12.002.162.241,00)</u> | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | | Rp1.453.538.285.953,00 |
- c. Belanja bunga
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 13.141.911.555,00 | |
| 2) Bertambah/
(Berkurang) | <u>(Rp 0,00)</u> | |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | | Rp 13.141.911.555,00 |
- d. Belanja subsidi
- | | | |
|--|----------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 1.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 4.139.750.000,00</u> | |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | | Rp 5.139.750.000,00 |

e. Belanja hibah

1) Semula	Rp	254.010.544.201,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>127.612.507.712,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp		381.623.051.913,00

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp	798.572.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>7.482.250.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp		8.280.822.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp	1.550.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.400.000.000,00</u>	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp		3.950.000.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp	188.364.802.004,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>20.845.673.327,00</u>	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp		209.210.475.331,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula	Rp.	219.075.963.371,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>41.801.419.216,00</u>	
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp		260.877.382.587,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp.	170.672.908.421,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>14.738.814.337,00</u>	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp		185.411.722.758,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp.	508.542.380,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>27.442.188,00</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp		535.984.568,00

f. Belanja modal aset lainnya

1) Semula	Rp.	1.393.255.010,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>891.552.000,00</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp		2.284.807.010,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

a. Semula	Rp.	10.000.000.000,00	
b. (Berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>2.814.555.335,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		7.185.444.665,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp 642.236.343.030,00

2) Bertambah Rp 138.338.735.783,00

Jumlah belanja bagi hasil Rp 780.575.078.813,00
setelah perubahan

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp 7.400.000.000,00

2) Bertambah Rp 1.000.000.000,00

Jumlah belanja bantuan Rp 8.400.000.000,00
keuangan setelah perubahan

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 216.556.292.010,00

2) Bertambah Rp 188.950.302.882,00

Jumlah penerimaan Pembiayaan Rp 405.506.594.892,00
setelah perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 84.338.838.445,00

2) (Berkurang) (Rp 18.186.237.906,00)

Jumlah pengeluaran Pembiayaan Rp 66.152.600.539,00
setelah perubahan

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp. 200.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 188.950.302.882,00

Jumlah sisa lebih perhitungan Rp 388.950.302.882,00
anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan

b. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp. 16.556.292.010,00

2) Bertambah/
(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penerimaan pinjaman Rp 16.556.292.010,00
daerah setelah perubahan

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, bersumber dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo semula Rp84.338.838.445,00 berkurang sebesar Rp18.186.237.906,00 menjadi Rp66.152.600.539,00.

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran yang dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk keperluan dalam rangka penanganan dampak inflasi.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Indicator dan Target Kinerjanya;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- k. Lampiran X Sinkronisasi *Major Project* dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;

- l. Lampiran XI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- m. Lampiran XII Daftar Piutang Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- o. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- p. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
- q. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan; dan
- r. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU:

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.518.211.727.009	1.671.742.819.664	153.531.092.655	10 %
4.1.01	Pajak Daerah	1.348.177.895.755	1.508.733.257.229	160.555.361.474	12 %
4.1.02	Retribusi Daerah	16.658.831.254	16.658.831.254	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.300.000.000	18.300.000.000	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	135.075.000.000	128.050.731.181	(7.024.268.819)	5 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.499.889.897.954	2.446.978.180.092	(52.911.717.862)	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.499.889.897.954	2.446.978.180.092	(52.911.717.862)	2 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.324.102.500	1.278.720.000	(45.382.500)	3 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.324.102.500	1.278.720.000	(45.382.500)	3 %
	Jumlah Pendapatan	4.019.425.727.463	4.119.999.719.757	100.573.992.294	3 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	2.910.441.366.812	3.000.922.818.378	90.481.451.566	3 %
5.1.01	Belanja Pegawai	1.175.949.890.862	1.139.198.996.957	(36.750.893.905)	3 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.465.540.448.194	1.453.538.285.953	(12.002.162.241)	1 %
5.1.03	Belanja Bunga	13.141.911.555	13.141.911.555	0	0 %
5.1.04	Belanja Subsidi	1.000.000.000	5.139.750.000	4.139.750.000	414 %
5.1.05	Belanja Hibah	254.010.544.201	381.623.051.913	127.612.507.712	50 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	798.572.000	8.280.822.000	7.482.250.000	937 %
5.2	BELANJA MODAL	581.565.471.186	662.270.372.254	80.704.901.068	14 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.550.000.000	3.950.000.000	2.400.000.000	155 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.364.802.004	209.210.475.331	20.845.673.327	11 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	219.075.963.371	260.877.382.587	41.801.419.216	19 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	170.672.908.421	185.411.722.758	14.738.814.337	9 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	508.542.380	535.984.568	27.442.188	5 %

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.393.255.010	2.284.807.010	891.552.000	64 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	7.185.444.665	(2.814.555.335)	28 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	7.185.444.665	(2.814.555.335)	28 %
5.4	BELANJA TRANSFER	649.636.343.030	788.975.078.813	139.338.735.783	21 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	642.236.343.030	780.575.078.813	138.338.735.783	22 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	7.400.000.000	8.400.000.000	1.000.000.000	14 %
	Jumlah Belanja	4.151.643.181.028	4.459.353.714.110	307.710.533.082	7 %
	Total Surplus/(Defisit)	(132.217.453.565)	(339.353.994.353)	(207.136.540.788)	-157 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	216.556.292.010	405.506.594.892	188.950.302.882	87 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200.000.000.000	388.950.302.882	188.950.302.882	94 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	16.556.292.010	16.556.292.010	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	216.556.292.010	405.506.594.892	188.950.302.882	87 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	84.338.838.445	66.152.600.539	(18.186.237.906)	22 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	84.338.838.445	66.152.600.539	(18.186.237.906)	22 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	84.338.838.445	66.152.600.539	(18.186.237.906)	22 %
	Pembiayaan Netto	132.217.453.565	339.353.994.353	207.136.540.788	157 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %

GOVERNOR OF KEPULAUAN RIAU

ANSAR AHMAD